



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yuniardi Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Bukit Siguntang I No. 27 RT 003/RW 001
Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Yuniardi Bin Abdullah ditahan sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan 21 Juni 2022;

Terdakwa Muhammad Yuniardi Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Nomor: 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUNIARDI BIN ABDULLAH (ALM) bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUNIARDI BIN ABDULLAH (ALM) ASEHAMID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 1 berat Netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) Gram;
 - 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 2 berat Netto 0,44 (nol koma empat empat) Gram;
 - 1 (satu) helai celana kain pendek;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KB 2399 NK Nomor Mesin : MH314D0017K0413, Nomor Rangka : 14D-041507 stnk atas nama SISKA OKTAVIA HALIM;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUNIARDI Bin ABDULLAH (ALM), pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini,“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ yaitu berupa 2 (dua) Plastik Klip Transparan masing-masing berisikan Narkotika Jenis Sabu. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2022 Sekitar Pukul 22.00 WIB, SARAWI (DPO) mendatangi rumah terdakwa MUHAMMAD YUNIARDI Bin ABDULLAH (ALM) dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk pergi mengambil barang (Sabu) lalu terdakwa pun menjawab “iya bang, besok malmah aku belikan”. Mendengar jawaban tersebut SARAWI yang pada saat itu akan pulang ke daerah Kapuas Hulu memberikan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) untuk membeli Narkotika jenis shabu melalui terdakwa dan sabu tersebut akan dikirimkan ke Kapuas Hulu oleh terdakwa menggunakan TAXI bersamaan dengan Buah-buahan yang di pesan oleh SARAWI kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB yang mana saat itu terdakwa sedang bekerja sebagai karyawan toko buah di Sugai Jawi, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Biru KB 2399NK milik Saksi EDWIN dengan alasan ingin pergi membeli makanan. Lalu terdakwa pun pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Edwin ke tempat penyeberangan sampan di JL. Sultan Muhammad Kec. Pontianak Kota dan memarkirkan motor milik saksi EDWIN di tempat tersebut,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Selanjutnya terdakwa pergi ke kampung Beting Kec. Pontianak Timur dengan menyeberang menggunakan sampan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di kampung beting tepatnya di lapak milik TOMI (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) kepada TOMI dan kemudian TOMI menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) Plastik Klip Trasnparan berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan terdakwa gunakan dilapak milik TOMI, setelah terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa menyimpan 2 (dua) Plastik Klip Trasnparan berisi Narkotika jenis Sabu kedalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang terdakwa gunakan dan terdakwa pulang dari lapak TOMI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 21.32 Wib ditempat penyeberangan sampan di Jalan Sultan Muhammad Kec.Pontianak Kota, anggota kepolisian melihat terdakwa keluar dari tempat penyeberangan sampan dengan berjalan kaki ke arah parkir sepeda motor namun dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan hingga ditemukan 2 (dua) plastik klip Transparan berisi narkotika jenis shabu didalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan;

- Bahwa Terhadap 2 (dua) Plastik Klip Transparan telah dilakukan pengujian Sabu, diberi kode 1 berat Netto : 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram dan kode 2 berat Netto : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0490.K Tanggal 20 Juni 2022 oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak yang ditanda tangani oleh Titis khulyatun P. SF., Apt. Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian.

Hasil Pengujian :

Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih.

Uji yang dilakukan

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis	MA P POMN 14/N/01

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk



		Tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01
KESIMPULAN : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika			

- Bahwa terdakwa membeli dan memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUNIARDI Bin ABDULLAH (ALM), pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 21.32 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Sultan Muhammad Kec. Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "*melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yaitu berupa 2 (dua) Plastik Klip Transparan masing-masing berisikan Narkotika Jenis Sabu. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 21.32 Wib ditempat penyeberangan sampan di Jalan Sultan Muhammad Kec.Pontianak Kota, anggota kepolisian melihat terdakwa keluar dari tempat penyeberangan sampan dengan berjalan kaki kea rah parkir sepeda motor namun dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan hingga ditemukan 2 (dua) plastik klip Transparan berisi narkotika jenis shabu didalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan.

- Bahwa Terhadap 2 (dua) Plastik Klip Transparan telah dilakukan pengujian Sabu, diberi kode 1 berat Netto : 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram dan kode 2 berat Netto : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0490.K Tanggal 20 Juni 2022 oleh Badan Pengawasan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Pontianak yang ditanda tangani oleh Titis khulyatun P. SF., Apt. Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian.

Hasil Pengujian :

Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih.

Uji yang dilakukan

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa membeli dan memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Arief Suharmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 21.32 WIB, di Parkiran motor penyeberangan sampan di Jalan Sultan Muhammad, Kecamatan Pontianak Kota;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Briptu Novyanto Hadi Prabowo;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga membawa narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 21.32 WIB, saat saksi dengan rekan sedang berjaga-jaga di penyeberangan Jalan Sultan Muhammad, Kecamatan Pontianak Kota, melihat Terdakwa dari penyeberangan sampan berjalan kaki ke arah parkir sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan dan ketika Terdakwa sedang menghidupkan sepeda motor saksi dan rekan langsung hampiri dan diamankan dan melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan kami menemukan 2 (dua) plastik klip tranparan berisi Narkotika jenis shabu didalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut menurut pengakuan Terdakwa merupakan titipan teman Terdakwa yang bernama Sarawi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli kepada Tomi di Beting;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti shabu tersebut akan dikirimkan Terdakwa menggunakan taxi ke Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli shabu adalah uang dari Sarawi, yang diberikan kepada Terdakwa lewat teman Sarawi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa dibelikan shabu dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diambil Terdakwa sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah 2 (dua) plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai celana kain pendek dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan nomor Polisi KB 2399 NK adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa diakui oleh Terdakwa sebagai milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Novyanto Hadi Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 21.32 WIB, di Parkiran motor penyeberangan sampan di Jalan Sultan Muhammad, Kecamatan Pontianak Kota;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Mohammad Arief Suharmadi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga membawa narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 21.32 WIB, saat saksi dengan rekan sedang berjaga-jaga di penyeberangan Jalan Sultan Muhammad, Kecamatan Pontianak Kota, melihat Terdakwa dari penyeberangan sampan berjalan kaki ke arah parkiran sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan dan ketika Terdakwa sedang menghidupkan sepeda motor saksi dan rekan langsung hampiri dan diamankan dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan kami menemukan 2 (dua) plastik klip tranparan berisi Narkoba jenis shabu didalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut menurut pengakuan Terdakwa merupakan titipan teman Terdakwa yang bernama Sarawi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli kepada Tomi di Beting;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti shabu tersebut akan dikirimkan Terdakwa menggunakan taxi ke Kapuas Hulu;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang untuk membeli shabu adalah uang dari Sarawi, yang diberikan kepada Terdakwa lewat teman Sarawi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa dibelikan shabu dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diambil Terdakwa sebagai upah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah 2 (dua) plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai celana kain pendek dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan nomor Polisi KB 2399 NK adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa diakui oleh Terdakwa sebagai milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Edwin Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi adalah pemilik Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor Polisi KB 2399 NK;
 - Bahwa sepeda motor saksi dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan dipergunakan untuk membeli makan;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, di Toko buah milik saksi di Sungai Jawi;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan nomor Polisi KB 2399 NK adalah milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor dipakai Terdakwa untuk membeli shabu dari petugas kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 21.32 WIB, di parkirana sepeda motor penyeberangan sampan di Jalan Sultan Muhammad, Kecamatan Pontianak Kota;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu barang bukti yang diamankan oleh Polisi yaitu berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai celana pendek kain milik

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan nomor Polisi KB 2399 NK;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur dari orang yang bernama Tomi;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Sarawi yang menyuruh Terdakwa untuk membelikannya;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dengan menggunakan uang Sarawi yang diberikan oleh teman Sarawi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari Sarawi untuk membelikan shabu tersebut sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli tersebut selanjutnya akan Terdakwa kirim lewat taxi ke Kapuas Hulu, karena Sarawi berada di Kapuas Hulu;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Sarawi sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa terima dan sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli shabu ke Kampung Beting dengan menggunakan Yamaha Mio Soul warna Biru dengan nomor Polisi KB 2399 NK milik Edwin;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Edwin kalau Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya untuk membeli shabu, saat itu Terdakwa mengatakan untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu, 1(satu) helai celana pendek kain dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Biru dengan nomor Polisi KB 2399 NK adalah barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sarawi membeli shabu sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0490.K tanggal 20 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khulyatun P.SF., Apt Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu, positif teridentifikasi "Metamfetamin" yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 142/1086400/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian tertanggal 20 Juni 2022 terhadap (1) 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu diberi kode 1, (2) 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu diberi kode 2 dengan hasil timbangan sebelum disisihkan kode 1 berat bersih 1,97 gram dan sesudah disisihkan berat bersih 1,84 gram dan sebelum disisihkan kode 2 berat bersih 0,44 gram dan sesudah disisihkan berat bersih 0,36 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 1 sebelum disisihkan berat bersih 1,97 gram dan sesudah disisihkan berat bersih 1,84 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 2 sebelum disisihkan berat bersih 0,44 gram dan sesudah disisihkan berat bersih 0,36 gram;
- 1 (satu) helai celana kain pendek;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi KB 2399 NK nomor mesin: MH314D0017K041358, Nomor Rangka: 14D-041507 STNK atas nama SISKHA OKTAVIA HALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mohammad Arief Suharmadi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 21.32 WIB, di parkir sepeda motor penyeberangan sampan di Jalan Sultan Muhammad, Kecamatan Pontianak Kota dan pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Sarawi yang dibeli Terdakwa dari Tomi di Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur dengan harga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sarawi untuk membelikan shabu tersebut sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa kirim lewat taxi ke Kapuas Hulu, karena Sarawi berada di Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli shabu ke Kampung Beting dengan menggunakan Yamaha Mio Soul warna Biru dengan nomor Polisi KB 2399 NK milik saksi Edwin Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0490.K tanggal 20 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu, positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Muhammad Yuniardi Bin Abdullah, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Mohammad Arief Suharmadi dan saksi Novyanto Hadi Prabowo pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 21.32 WIB, di parkiran sepeda motor penyeberangan sampan di Jalan Sultan Muhammad, Kecamatan Pontianak Kota, ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Sarawi yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Tomi di Kampung Beting dengan harga Rp 1.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh oleh Sarawi untuk membelikan shabu dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya paket shabu tersebut akan dikirim untuk Sarawi melalui taxi ke Kapuas Hulu, karena Sarawi berada di Kapaus Hulu;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 142/1086400/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian tertanggal 20 Juni 2022 terhadap (1) 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu diberi kode 1, (2) 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu diberi kode 2 dengan hasil timbangan sebelum disisihkan kode 1 berat bersih 1,97 gram dan sesudah disisihkan berat bersih 1,84 gram dan sebelum disisihkan kode 2 berat bersih 0,44 gram dan sesudah disisihkan berat bersih 0,36 gram;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psicotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0490.K tanggal 20 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu, positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut maka diketahui Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya adalah bukan mengenai unsur pasal yang didakwakan melainkan mohon keringanan hukuman, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Plastik Klip transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 1 sebelum disisihkan berat bersih 1,97 gram dan sesudah disisihkan berat bersih 1,84 gram, 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 2 sebelum disisihkan berat bersih 0,44 gram dan sesudah disisihkan berat bersih 0,36 gram dan 1 (satu) helai celana kain pendek, sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan dikhawatirkan disalahgunakan maka Majelis Hakim menetapkan agar dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KB 2399 NK Nomor Mesin : MH314D0017K0413, Nomor Rangka : 14D-041507 stnk atas nama SISKA OKTAVIA HALIM, terbukti di persidangan adalah milik saksi Edwin Saputra dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi Edwin Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba dan bahan-bahan berbahaya (narkoba);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian diatas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana selain Terdakwa akan dijatuhi pidana badan, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan diiringi harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yuniardi Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Yuniardi Bin Abdullah tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 1 sebelum disisihkan berat bersih 1,97 gram dan sesudah disisihkan berat bersih 1,84 gram;
 - 1 (satu) Plastik Klip Transparan berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu diberi kode 2 sebelum disisihkan berat bersih 0,44 gram dan sesudah disisihkan berat bersih 0,36 gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana kain pendek;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KB 2399 NK Nomor Mesin : MH314D0017K0413, Nomor Rangka : 14D-041507 stnk atas nama SISKA OKTAVIA HALIM;

Dikembalikan kepada saksi Edwin Saputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Kamis, tanggal 13 Oktober 2022**, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Robin P Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)